SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.
4. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.

8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. TK 10 dengan koordinat 2° 18' 41.571" LU dan 98° 11' 49.689" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
b. TK 10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat 2° 14' 50.306" LU dan 98° 10' 33.584" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU N21243 dengan koordinat 2° 14' 23.682" LU dan 98° 10' 43.686" BT yang terletak pada batas Desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Saragih Barat Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
c. PBU N21243 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 001 dengan koordinat 2° 14' 23.634" LU dan 98° 10' 43.973" BT yang terletak pada batas Desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Desa Saragih Barat Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
d. PBU 001 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 14' 08.950" LU dan 98° 10' 34.428" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 14' 08.106" LU dan 98° 10' 02.508" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 12' 12.873" LU dan 98° 08' 36.177" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

e. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 11' 10.093" LU dan 98° 08' 14.595" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 10' 38.720" LU dan 98° 08' 01.375" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 2° 10' 25.333" LU dan 98° 07' 50.548" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara; dan
f. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 2° 10' 10.257" LU dan 98° 07' 38.307" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan garis pantai Samudera Hindia.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 563



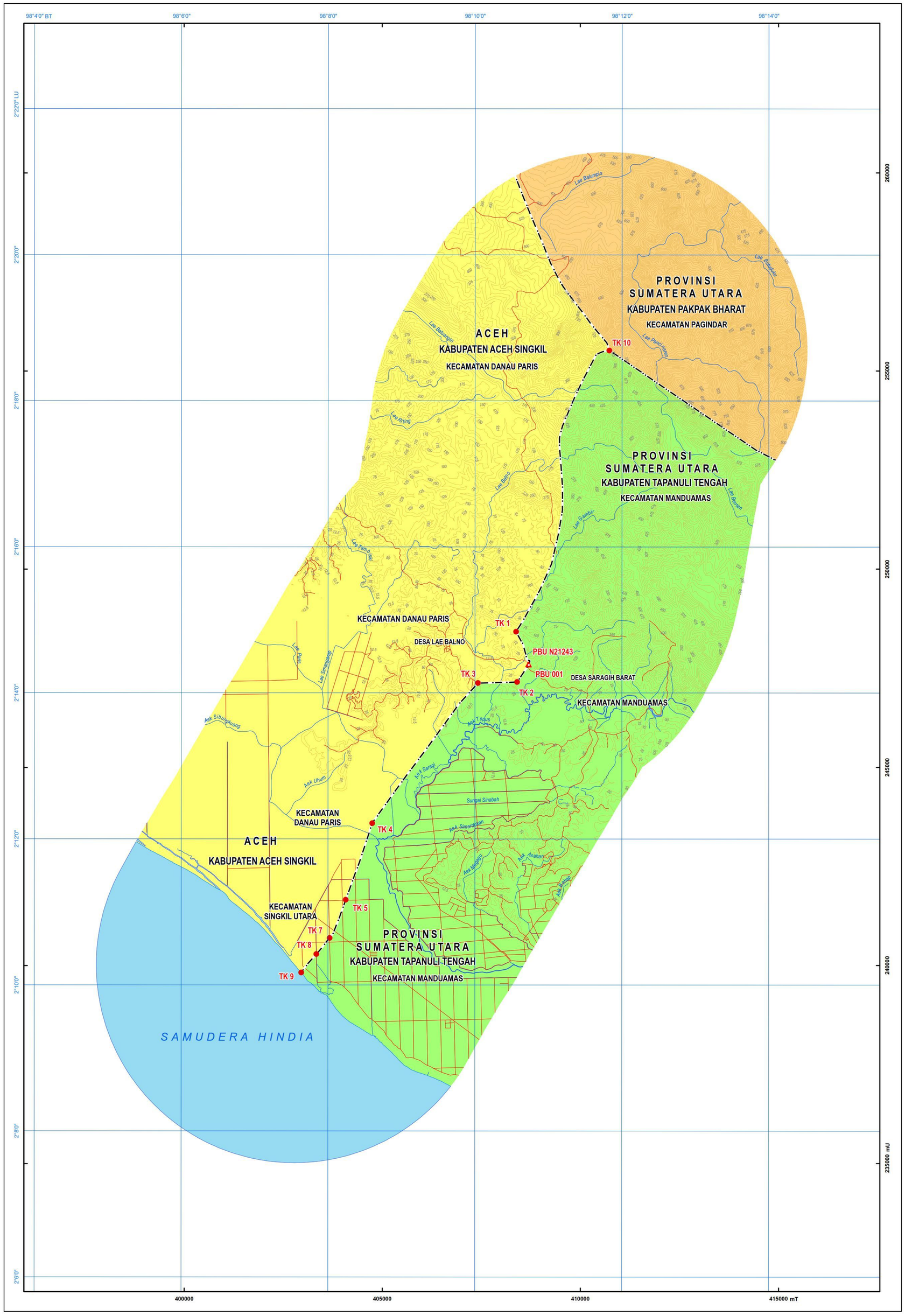
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA



U

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Pilar Batas
: Batas Provinsi
: Batas Kabupaten/Kota
: Jalan
: Sungai
: Kontur
: Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 10	2° 18' 41.571" LU	98° 11' 49.689" BT	410731	255522
2	TK 1	2° 14' 50.306" LU	98° 10' 33.584" BT	408376	248422
3	PBU N21243	2° 14' 23.682" LU	98° 10' 43.686" BT	408687	247604
4	PBU 001	2° 14' 23.634" LU	98° 10' 43.973" BT	408696	247603
5	TK 2	2° 14' 08.950" LU	98° 10' 34.428" BT	408401	247152
6	TK 3	2° 14' 08.106" LU	98° 10' 02.508" BT	407415	247127
7	TK 4	2° 12' 12.873" LU	98° 08' 36.177" BT	404746	243590
8	TK 5	2° 11' 10.093" LU	98° 08' 14.595" BT	404079	241663
9	TK 7	2° 10' 38.720" LU	98° 08' 01.375" BT	403670	240699
10	TK 8	2° 10' 25.333" LU	98° 07' 50.548" BT	403335	240289
11	TK 9	2° 10' 10.257" LU	98° 07' 38.307" BT	402957	239826

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ri Gelar Muhammad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001